



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Proklamasi Nomor 2 Purworejo, Jawa Tengah Kode Pos 54111

Telp. (0275)325202, Faksimile (0275)325202

Laman: www.dinpmpfsp.purworejokab.go.id, Pos-el : dinpmpfsp@purworejokab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO**
NOMOR : 562.60/010/V/2024

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN, PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO,**

Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 400.3/39/2024 tanggal 18 Mei 2024 dari :

Nama : TK PENDIDIKAN PRASETIYA BANGSA

Pemimpin/ Penyelenggara : TANRI FATMA UTAMI

Alamat : Jl Majapahit No.111 RT. 004 RW. 002 Desa Sucen Jurutengah Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini di kabupaten purworejo di perlukan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan tentang Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasinal Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12);



8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 100 Seri E Nomor 85).

Memperhatikan: Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor 400.3.2/1770 Tanggal 20 Mei 2024 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Izin Pendirian, Penyelenggaran dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
- Nama : TK PENDIDIKAN PRASETIYA BANGSA
Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini (Pra Sekolah)
Alamat : Jl. Majapahit No.111 RT. 004 RW. 002 Desa Sucen Jurutengah Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo
Penyelenggara : TANRI FATMA UTAMI
- KEDUA : Mewajibkan penyelenggara sebagaimana tersebut pada diktum KESATU untuk mentaati ketentuan :
- menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 - mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - mengirimkan laporan berkala kepada instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
- KE TIGA : Izin Pendirian, Penyelenggaran dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diktum KESATU berlaku selama lembaga pendidikan masih menyelenggarakan kegiatannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 21 Mei 2024
an. BUPATI PURWOREJO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO



Ditandatangani
secara elektronik oleh:

GATHOT SUPRAPTO, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661223 199403 1 005



Dokumen telah ditandatangani secara Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)